



Faktor Penghambat dalam Pengawasan Barang Berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong

Isgar Muhammad Ricky Tumoka

Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: isgartumoka123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengawasan barang berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pengawasan barang berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong adalah kurangnya pengawasan untuk mempertegaskan regulasi-regulasi di pelabuhan oleh petugas pihak Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Kelas I sorong terhadap barang berbahaya maupun pengguna jasa serta minimnya kesadaran petugas dalam mengontrol aktivitas di pelabuhan Kota Sorong. Kurangnya strategi perencanaan dalam pengadaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengangkutan barang berbahaya.

Kata Kunci: Faktor Penghambat, Pengawasan, KSOP Kelas 1 Sorong.

Pendahuluan

Angkutan laut (kapal) merupakan bidang pelayaran nasional adalah proyek pemerintah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Angkutan laut memiliki karakteristik tersendiri Selain memiliki trayek tetap dan teratur juga berpedoman pada keefektifan dan pelayanan langsung pada masyarakat di daerah-daerah. Penetapan trayek-trayek angkutan laut di dasarkan atas usulan para kepala

daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi, Angkutan laut memiliki teknis operasional dilingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan dukungan data-data yang berisikan tentang perkiraan arus barang/penumpang yang bergerak dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya (Bayuputra, 2015).

Berdasarkan Pasal 6 UU RI No 17 Tahun 2008, jenis angkutan diperaikan dibagi menjadi beberapa angkutan sebagai berikut: angkutan laut, angkutan



sungai dan danau, dan angkutan penyebarangan (Jasruddin. et al., 2020). Sesuai dengan pasal 219 UU No 17 Tahun 2008, tentang melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan surat persetujuan berlayar/berlabuh (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat memperoleh SPB maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti syarat kelaiklautan kapal. Setiap surat persetujuan berlayar dapat diberikan oleh syahbandar kepada pengguna atau pemilik kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi syarat (Barus, Viana I R br, Prananingtyas, Paramita, Malikhatun, 2017).

Wilayah kantor Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong Provinsi Papua Barat khususnya Kota Sorong sebagai wilayah pintu masuk daerah Papua Barat dan Papua keberadaan kantor kementerian perhubungan laut dimana aktivitas di pelabuhan dilakukan oleh pihak berwenang. Pengertian menjelaskan dalam aturan hukum sebagaimana ditetapkan PERMEN Perhubungan

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, tentang organisasi dan tata kerja kantor Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong dan otoritas pelabuhan. kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan tetap melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayanan, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan ke pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Hal ini yang membuat semua pihak yang terlibat di dalamnya berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran kegiatan lalu lintas angkutan kapal yang akan beroperasi di pelabuhan, khususnya untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan (Pratiwi et al., 2021). Agar menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan perlu adanya pengawasan dengan baik, Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pihak syahbandar, mengingat mereka adalah penguasa di pelabuhan yang harus



berperan aktif dalam memaksimalkan wewenang yang dimiliki, khususnya dalam kegiatan pengawasan terhadap angkutan laut di pelabuhan (Azzahro, Fauziah Fatimah, Rubiyanto, 2019). Alasan yang sering disampaikan oleh para penumpang yaitu karena adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas syahbandar kurang maksimal sehingga sering dimanfaatkan oleh para pengguna jasa untuk memasukkan barang-barang berbahaya dengan cara tertentu guna mendapatkan keuntungan yang besar. Entah itu untuk menghindari pembayaran pajak, menghindari proses administrasi atau barang yang diselundupkan adalah barang-barang terlarang yang dia angkut menggunakan angkutan laut (kapal penumpang) (Darsono et al., 2021). Terlebih selama ini di Kota Sorong di dapati beberapa pelabuhan yang kerap dijadikan sarana sebagai aktivitas keluar masuknya peredaran barang berbahaya baik itu seperti padat, gas, dan cair maupun barang terlarang seperti narkoba dan sebagainya dan perlu ada ketegasan dari pihak syahbandar terkait pengawasan yang dilakukan di

pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Sorong sehingga tidak ada para penyeludup barang berbahaya dan para calo-calo yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari dalam manajemen suatu organisasi dalam proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Dalam proses pengawasan diperlukan tahap-tahap, seperti tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan tahap pengambilan tindakan koreksi.

Menurut (Bayuputra, 2015) pengawasan merupakan fungsi dari manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang kita lakukan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan maupun usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang di rencanakan.



Seorang menejer yang melakukan tugas pengawasan harus mengerti arti dari tujuan dari tugas pelaksana pengawasan. Pengawasan dapat di defenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan karena dapat di katakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang berjalan (Mubarok & Suparman, 2019).

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang optimal terhadap laut kota sorong di butuhkan sebuah strategi dimana dalam teori strategi juga sering melupakan tentang perubahan yaitu perubahan tidak hanya terjadi tiap hari, tetapi setiap waktu dan itu terus berkembang mempengaruhinya. Untuk itu semua instansi terkait harus dapat bersinergi satu sama lain tanpa membawa ego sektoral dari masing-masing instansi yang ada di Kota Sorong sehingga pencapaian sinergi pengawasan dan kontrol pihak yang terkait dalam

menciptakan keselamatan dan keamanan pengiriman dan minimalkan ancaman-ancaman non-tradisional dengan menghadirkan pasukan patroli di bawa komando bersama.

Pengawasan berarti manajer berusaha untuk menjamin ketika sebuah organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan maka menejer harus menemukan penyebabnya setelah itu memperbaiki atau meluruskan kejalan yang benar dan lebih baik. Kontrol terdiri atas memverifikasi apakah semua sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ada. Suatu objek dapat saja menunjukkan kelemahan dan kesalahan terhadap reaktifitas mereka dan mencegah terulangnya kembali. Pengawasan sama dengan pengadilan sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah di rencanakan dan proses mengoreksi setiap pengimpangan yang berarti.

Pengawasan atau pengendalian harus ditegakkan pada saat perencanaan



mandek, akan tercapai pengawasan atau pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep yang membantu para manajer memantau efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan pimpinan mereka mengambil tindakan perbaiki begitu dibutuhkan. Langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik, pengawasan dikatakan sangat penting karena dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu, manusia dalam organisasi perlu diawasi bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya. Dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. dengan cara ini memiliki kelemahan, menimbulkan kesan kepada

bahwa mereka di amati secara keras dan kuat sekali.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang meneliti dan menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat dalam pengawasan barang berbahaya di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong. Lokasi penelitian ini dilakukan oleh di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong. Informan dalam penelitian ini adalah pihak penyedia layanan dalam hal ini pihak kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong dan masyarakat pengguna layanan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong Teknik pengumpulan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan langsung adalah pimpinan suatu organisasi yang melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang di jalankan oleh para



bawahannya. Pengawasan langsung dapat berubah inspeksi langsung, pengamatan langsung di tempat, dan membuat laporan di tempat. Kendala dalam melakukan pengawasan terhadap kapal di pelabuhan yang sering menjadi masalah. Sebagai pihak regulasi yang menjalankan ketentuan-ketentuan yang bersifat perintah baik dari pusat hingga ke daerah-daerah tentang akan mengangkut barang berbahaya ini belum memaksimalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan PM No. 16 Tahun 2021 tentang tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan. Maka perlu adanya memberikan arahan serta ketegasan kepada petugas syahbandar yang melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap pengguna jasa untuk mematuhi aturan-aturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban.

Dalam wawancara dengan kepala seksi penjagaan, patroli dan penyidikan, bapak RK beliau berkomentar tentang faktor-faktor kendala strategi Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I dalam pengawasan angkutan laut

terhadap barang berbahaya di Kota Sorong yaitu:

Kurangnya pemahaman dari pemilik kapal dan atau pemakai jasa yang tidak menyadari pentingnya kapal yang tidak memiliki sertifikat muat barang berbahaya dan kurangnya pengawasan dari petugas dilapangan untuk mengontrol, memeriksa dan kurangnya sosialisasi kepada pemakai jasa untuk mengangkut barang berbahaya di kapal (wawancara, Sorong, 05 September 2022)

Dari hasil penelitian bahwa pengawasan yang di lakukan oleh petugas syahbandar yang melakukan pengawasan langsung belum mencapai apa yang menjadi target mereka karena masyarakat atau pengguna jasa belum memahami pentingnya keselamatan saat berlayar untuk itu barang berbahaya yang di katagorikan menjadi tiga kelas yaitu padat, gas dan cair harus di angkut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh petugas syahbandar di pelabuhan.

Dalam wawancara dengan staff bagian keselamatan berlayar, patroli dan penjagaan, bapak AH beliau berkomentar tentang faktor-faktor



kendala strategi Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I dalam pengawasan angkutan laut terhadap barang berbahaya di Kota Sorong yaitu :

Menurut saya minimnya pemahaman masyarakat terkait barang berbahaya yang mereka memakasa untuk mengangkut di kapal penumpang sehingga membuat petugas KSOP yang melakukan pencegahan untuk di larang angkut di kapal penumpang dan kurangnya komunikasi antar instansi yang mau mengangkut barang berbahaya di angkutan kapal dan jarang melakukan sesuai dengan SOP (wawancara, Sorong, 06 September 2022)

Angkutan laut merupakan alat transportasi yang menghubungkan suatu daerah ke daerah yang lainnya. Yang sering digunakan pengguna jasa untuk melakukan bisnis terutama bisnis barang berbahaya di daerah-daerah yang menggunakan angkutan laut tetapi pengguna jasa tidak melihat pentingnya keselamatan berlayar di perairan maka perlu adanya pengawasan di pelabuhan untuk menghindari pengguna jasa yang ingin mengangkut barang berbahaya menggunakan kapal penumpang. Maka itu pihak syahbandar harus melakukan pengawasan yang ketat namun pada saat

ini pihak syahbandar menyadari kurangnya pemahaman petugas syahbandar dalam melakukan pengawasan kepada pengguna jasa dan pemilik kapal yang berlabuh di pelabuhan yang kerap menjadi masalah.

Dalam sebuah wawancara dengan masyarakat yang bernama ibu FN berkomentar tentang strategi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I dalam pengawasan angkutan laut terhadap barang berbahaya di Kota Sorong yaitu;

Faktor-faktor dalam pengawasan barang berbahaya ini, minimnya kapal pemuatan barang ke tempat-tempat terpencil sehingga membuat masyarakat mengambil resiko muat di kapal penumpang yang dapat merugikan banyak orang dan minimnya kesadaran masyarakat untuk membuat surat perizinan pemuatan barang berbahaya ini sesuai dengan regulasi syahbandar dan otoritas pelabuhan kelas I sorong (wawancara, Sorong, 15 September 2022).

Salah satu yang di anggap mempengaruhi dalam kelancaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di angkutan laut adalah kurangnya fasilitas



untuk keperluan masyarakat untuk mengangkut barang berbahaya. Sedangkan disisi lain peran swasta masih sangat rendah di karenakan biaya untuk pengadaan fasilitas angkutan barang ke daerah-daerah yang akan ditujuh oleh pengguna jasa masih minim. Padahal sektor transportasi merupakan saran untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitan di kantor Kesyahabandaraan dan otoritas pelabuhan Kelas I Sorong tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengawasan barang berbahaya bahwa:

1. Kurangnya pengawasan untuk mempertegaskan regulasi-regulasi di pelabuahn oleh petugas pihak Kesyahabandaraan dan otoritas pelabuhan Kelas I sorong terhadap barang berbahaya maupun pengguna jasa serta minimnya kesadaran petugas dalam mengontrol aktivitas di pelabuhan Kota Sorong
2. Kurangnya strategi perencanaan dalam pengadaan fasilitas yang

dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengangkutan barang berbahaya.

Kesimpulan

Faktor-faktor pengawasan angkutan laut terhadap barang berbahaya yang dilakukan oleh Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Kota Sorong adalah kurangnya mempertegas regulasi-regulasi di pelabuhan oleh petugas syahbandar maupun pihak-pihak terkait barang berbahaya yang dapat membahayakan angkutan laut dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya barang berbahaya yang akan diangkut di kapal penumpang dampaknya dapat mengakibatkan bahaya terhadap kapal dan kurangnya fasilitas untuk mengangkut barang berbahaya.

Daftar Pustaka

Azzahro, Fauziah Fatimah, Rubiyanto, A. (2019). Upaya Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II dalam Peningkatan Pelayanan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. *National Seminar on Maritime and*



- Interdisciplinary Studies* 1, 1(1), 165–171.
<https://e-journal.akpelni.ac.id/index.php/prosiding-nsmis/article/view/244>
- Barus, Viana I R br, Prananingtyas, Paramita, Malikhatun, S. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–13.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15546>
- Bayuputra, T. B. (2015). Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(3), 25–36.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7905>
- Darsono, N., Syibli, Y. M., & Akmal Fajar, M. (2021). Peranan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Dalam Izin Pembangunan Terminal Khusus. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 3(2), 41–49.
<https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v3i2.40>
- Jasruddin., Putra, Z., & Butuni, S. (2020). Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pelayaran Pada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 410–415.
- Mubarok, & Suparman, N. (2019). *Pelayanan Publik Kontemporer*. Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Pratiwi, U., Rahmah, A., & Rantegau, C. (2021). Analisis Peranan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan Dalam Menunjang Keselamatan Kapal Dalam Pelayaran. *Andromeda*, 05(1), 12–24.